



**PUTUSAN**

Nomor: 868/Pdt.G/2015/PA.Kis.

**حيم الرحمن بالله بسم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 868/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 23 Nopember 2015 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Nopember 2013 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/29/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kabupaten Sibolga tanggal 02 Desember 2013;
2. Bahwa selama menikah dan hingga saat ini Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan No.868/Pdt.G//PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak kandung (Ik), umur 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2014 sudah mulai terjadi pertengkaran dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:
  - Termohon selalu merasa kurang dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, sehingga akibat perselisihan tersebut Termohon sampai berniat hendak mencari pekerjaan ke daerah Batam (Kepri);
5. Bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2014, Pemohon meminjam uang ke Bank guna membuka usaha untuk Termohon agar Termohon tidak jadi mencari pekerjaan, namun sekitar bulan Maret tahun 2015 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar disebabkan usaha yang Termohon jalankan tersebut mengalami kerugian, sehingga akibat hal tersebut Termohon kembali menyalahkan Pemohon karena tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. sementara disisi lain Pemohon harus membayar kredit bank yang telah digunakan untuk usaha Termohon tersebut;
6. Bahwa sekitar bulan April tahun 2015 akibat Pemohon dan Termohon selalu berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Termohon mulai sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon juga selalu meminta diceraikan Pemohon, bahkan Termohon menjual barang-barang perabotan rumah tangga milik bersama. dan setelah Termohon menjual barang bersama tersebut, Termohon lalu pergi ke Kota Medan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan selanjutnya diawal bulan Mei tahun 2015 Pemohon berusaha membujuk Termohon untuk ikut bersama Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, dan akhirnya Termohon kembali pulang ke rumah orangtua Pemohon;
7. Bahwa sekitar akhir bulan Juli tahun 2015 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat hal tersebut

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan No.868/Pdt.G//PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Pemohon dan Termohon, meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 4 bulan lamanya;

8. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, dan Pemohon juga khawatir dengan sikap Termohon tersebut yang berani membahayakan keselamatan diri Termohon sendiri;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dengan surat panggilan Nomor : 868/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 24 November, 08 dan 23 Desember 2015, yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan No.868/Pdt.G//PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap sabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 November 2015 dalam sidang tertutup untuk umum dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil Permohonannya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 193/29/XI/ 2013 atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 02 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kabupaten Sibolga yang telah di-*nazageling* oleh kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut;

Saksi pertama bernama: Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan No.868/Pdt.G//PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon.
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 2013.
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Karya, No.9, Lingkungan II, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.
  - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
  - Bahwa Penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon.
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, dan sering mendengar Termohon meminta cerai dari Pemohon.
  - Bahwa Pertengkarannya terakhir Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
  - Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.
- Saksi kedua bernama : Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai pekerja rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu.
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri Pemohon.

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan No.868/Pdt.G//PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Selawan, Kota Kisaran Timur.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Sejak saksi kenal Pemohon dan Termohon 2 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tisdak pernah bersatu lagi sejak 4 bulan yang lalu disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah terjadi perengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pihak keluarga sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan No.868/Pdt.G//PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Pemohon terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Termohon, setelah itu membuktikan dalil-dalil permohonan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan No.868/Pdt.G//PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling* dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 30 November 2013 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan No.868/Pdt.G//PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tahun 2013 yang lalu dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sejak bulan Juli 2015 telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : ““Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga””;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan No.868/Pdt.G//PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1437 H, oleh kami Yedi Suparman, S.H.I, M.H sebagai Ketua

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan No.868/Pdt.G//PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Hj. Wardiyah, S.Ag dan Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Yedi Suparman, S.H.I, M.H

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

## Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,-

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan No.868/Pdt.G//PA.Kis.

